

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian menggunakan judul “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 1876 KUHPperdata Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, diambil kesimpulan berupa:

1. Kepastian hukum akta di bawah tangan sangat bergantung pada pengakuan tanda tangan yang tercantum di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPperdata. Tanda tangan tersebut berfungsi sebagai kekuatan pembuktian formil yang menjadi dasar hukum untuk mendukung keabsahan isi serta peristiwa hukum yang tercatat dalam akta. Apabila tanda tangan tersebut dipungkiri, seperti diatur dalam Pasal 1876 KUHPperdata, maka keabsahan dan eksistensi akta di bawah tangan dapat menjadi lumpuh, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengakuan terhadap tanda tangan tersebut. Untuk mengurangi tindakan memungkiri tanda tangan yang dapat menyebabkan hilangnya kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan legalisasi oleh notaris. Notaris sebagai pejabat yang berwenang, memiliki kewenangan untuk melegalisasi akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN. Dengan adanya legalisasi tersebut, kepastian hukum terhadap akta di bawah tangan menjadi lebih terjamin, karena legalisasi ini tidak hanya

mengonfirmasi keabsahan tanda tangan para pihak, tetapi juga memberikan jaminan mengenai identitas dan waktu penandatanganan. Hal ini sangat penting dalam konteks persidangan, karena dapat membantu hakim dalam menilai keabsahan suatu akta apabila akta tersebut digunakan sebagai alat bukti. Apabila akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris tetap dipungkiri oleh salah satu pihak, maka hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum.

2. Akibat hukum dari pemungkiran tanda tangan mengenai akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris berdampak pada keabsahan akta, posisi para pihak, dan tanggung jawab notaris itu sendiri. Akta di bawah tangan yang sebelumnya memiliki kekuatan pembuktian formil yang kuat, akan kehilangan sebagian dari kekuatan pembuktiannya. Akibatnya, status akta tersebut akan berubah menjadi sekadar bukti permulaan tulisan atau setara dengan akta di bawah tangan biasa. Oleh karena itu, Pasal 1876 KUHPdata menegaskan bahwa pemungkiran tanda tangan harus dilakukan secara tegas oleh pihak yang memungkiri, dan tidak dapat dilakukan secara diam-diam atau tanpa syarat. Ketentuan ini bertujuan agar pihak lawan serta hakim di persidangan dapat mengetahui dengan jelas apakah tanda tangan tersebut diakui atau dipungkiri. Terhadap pihak yang tidak memungkiri tanda tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1877 KUHPdata, dibebankan kewajiban untuk membuktikan kebenaran dan keaslian tulisan atau tanda tangan tersebut sebagai milik pihak yang memungkiri. Hal ini karena

pemungkiran berkaitan dengan masalah ketulenan akta di bawah tangan, dan pemungkiran dianggap sebagai penyangkalan terhadap keabsahan tanda tangan, yang berarti pihak yang memungkiri menyatakan tidak pernah menandatangani akta tersebut. Pemungkiran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris biasanya terjadi sebagai akibat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Apabila salah satu pihak mengalami kerugian akibat legalisasi yang dilakukan oleh notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris jika terbukti bahwa notaris telah lalai dalam melaksanakan proses legalisasi. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 41 UUJN, yang mengatur adanya sanksi perdata bagi notaris yang melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum terkait dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN. Selain sanksi perdata, notaris juga berpotensi menghadapi gugatan pidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana.

5.2. Saran

Hasil penelitian yang memakai judul “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, penulis menyarankan:

1. Untuk mengurangi ketidakpastian terkait kekuatan pembuktian formil pada akta di bawah tangan akibat tindakan pemungkiran tanda tangan, disarankan agar setiap akta di bawah tangan segera dilegalisasi oleh

notaris. Legalisasi oleh notaris bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, yang tidak hanya menjamin keaslian tanda tangan, tetapi juga memastikan identitas serta waktu penandatanganan oleh para pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Selain itu, apabila terjadi pemungkiran tanda tangan terhadap akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris, tindakan pemungkiran tersebut harus dilakukan dengan tegas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pihak lawan dan hakim mengenai keabsahan akta dalam persidangan.

2. Notaris memegang peran yang sangat penting dalam memastikan keabsahan akta yang dilegalisasi, terutama terkait dengan keaslian tanda tangan, identitas para pihak, dan waktu penandatanganan. Oleh karena itu, notaris disarankan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kehati-hatiannya dalam menjalankan tugas. Selain itu, notaris harus dikenakan sanksi yang tegas apabila terbukti lalai atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan tanda tangan atau pengesahan akta yang tidak sah. Pengawasan terhadap kinerja notaris perlu diperkuat untuk memastikan bahwa proses legalisasi dilaksanakan dengan transparan dan akurat.